
Strategi Dakwah Framing Berbasis Maqashid Syariah: Transformasi Nilai Rukun Islam sebagai Kebutuhan Spiritual bagi Gen Z dan Milenial

Rois Wicaksono

roiswicaksono28@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Submitted: 25 September 2025 Revised: 19 Desember 2025 Accepted: 21 Desember 2025

Abstract

The shifting perceptions of Generation Z and millennials toward the pillars of Islam indicate a deeper crisis of religious consciousness. For many young Muslims, the pillars of Islam are no longer perceived as sacred spiritual obligations but as personal choices shaped by emotional relevance and existential needs. This study aims to formulate a da'wah strategy that reframes the pillars of Islam as spiritual necessities rather than merely legalistic imperatives. Employing a qualitative descriptive method through library research, the study draws on classical Islamic texts, academic journals, communication theories, and framing literature. Data were analyzed using content analysis, conceptual framing, and thematic interpretation grounded in maqāṣid al-sharī'ah. The findings reveal that a framing-based da'wah strategy enables religious narratives to be reconstructed in a more empathetic and contextual manner. Each pillar of Islam can be reframed as a response to contemporary spiritual needs, including identity formation, emotional regulation, social empathy, and inner healing. This approach remains consistent with the essence of Islamic law while aligning with its core objectives: preservation of religion, life, intellect, wealth, and lineage. The study recommends that Islamic institutions, urban pesantren, and digital da'wah practitioners adopt a maqāṣid-based framing strategy to create religious narratives that resonate with the lived experiences of Generation Z and millennials, shifting da'wah from legalistic instruction toward reflective and meaningful internalization.

Keywords: Da'wah, Framing, Maqāṣid al-Sharī'ah, Pillars of Islam, Generation Z

Abstrak

Pergeseran persepsi Generasi Z dan milenial terhadap rukun Islam menandakan krisis kesadaran agama yang lebih dalam. Bagi banyak pemuda Muslim, rukun Islam tidak lagi dipandang sebagai kewajiban spiritual yang suci, melainkan sebagai pilihan pribadi yang dibentuk oleh relevansi emosional dan kebutuhan eksistensial. Studi ini bertujuan untuk merumuskan strategi dakwah yang merekonstruksi rukun Islam sebagai kebutuhan spiritual rather than sekadar perintah hukum. Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui penelitian perpustakaan, studi ini mengacu pada teks-teks Islam klasik, jurnal akademik, teori komunikasi, dan literatur framing. Data dianalisis menggunakan analisis konten, framing konseptual, dan interpretasi tematik yang didasarkan pada maqāṣid al-sharī'ah. Temuan menunjukkan bahwa strategi da'wah berbasis kerangka pemikiran memungkinkan narasi keagamaan direkonstruksi dengan cara yang lebih empati dan kontekstual. Setiap pilar Islam dapat diinterpretasi ulang sebagai respons terhadap kebutuhan spiritual kontemporer, termasuk pembentukan identitas, regulasi emosi, empati sosial, dan penyembuhan batin. Pendekatan ini tetap konsisten dengan esensi hukum Islam sambil sejalan dengan tujuan utamanya: pelestarian agama, kehidupan, akal, harta, dan keturunan. Studi ini merekomendasikan agar lembaga-lembaga Islam, pesantren perkotaan, dan praktisi da'wah digital mengadopsi strategi framing berbasis maqāṣid untuk menciptakan narasi keagamaan yang

sesuai dengan pengalaman hidup Generasi Z dan milenial, mengubah da'wah dari instruksi hukum menjadi internalisasi yang reflektif dan bermakna.

Kata kunci: Da'wah, Framing, Maqāṣid al-Sharī'ah, Pilar-pilar Islam, Generasi Z

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman kalangan generasi milenial dan Gen Z, telah menggeser cara pandang terhadap agama, khususnya dalam pelaksanaan ibadah. Ibadah, yang dalam ajaran Islam merupakan kewajiban yang mengakar sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, kini sering kali dipandang sebagai hak individual yang dapat dijalankan atau ditinggalkan sesuai preferensi pribadi (Rifqi et al., 2025; Suharyat, 2023). Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi dakwah Islam kontemporer, karena nilai-nilai fundamental dalam rukun Islam seperti salat, zakat, puasa dan haji mengalami desakralisasi dan direduksi maknanya hanya sebagai pilihan etika atau pengalaman spiritual sesaat (Bahijah et al., 2022; Ma'isyatuts Tsalitsah, 2020).

Komnas HAM dan Yayasan Cahaya Guru mengungkapkan bahwa 32,21% dari generasi Z yang menggunakan media sosial secara aktif untuk mencari atau mempelajari konten keagamaan. Di sisi lain, sebanyak 49,7% responden memaknai agama sebagai pedoman hidup praktis, bukan sebagai sistem ritual formal atau sarana pencapaian keselamatan *ukhrawi* (Suleeman et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa generasi Z cenderung memiliki pendekatan keagamaan yang lebih fungsional daripada struktural, serta lebih menekankan pada makna pribadi dibanding pada simbol-simbol ritual yang baku. Secara umum, mereka memandang agama sebagai nilai yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, bukan sebagai sistem wajib yang harus dijalankan secara penuh dan mutlak. Generasi Z memiliki karakter yang unik, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi Z juga bisa disebut dengan iGeneration atau generasi net sebab segala gerak-geriknya tidak bisa dilepaskan dengan gawai dan internet (Kholis, 2021).

Fenomena pergeseran makna rukun Islam di kalangan generasi muda tidak muncul dalam ruang hampa. Gen Z dan milenial merupakan generasi yang terbentuk dalam era pasca-modern, digital, dan serba instan, di mana nilai-nilai seperti kebebasan memilih, otonomi pribadi, dan pencarian makna secara personal menjadi sangat menonjol (Grubbs

et al., 2019; Jamilah et al., 2024), masyarakat modern telah mengalami desakralisasi institusi, termasuk agama, dan lebih memilih pendekatan reflektif dalam membentuk keyakinan pribadi. Giddens juga mencatat bahwa individu modern cenderung membentuk identitas melalui proses *self-reflexivity*, di mana agama hanya akan diinternalisasi bila selaras dengan kebutuhan emosional dan logika pribadi (Giddens, 1991). Gen Z merupakan generasi paling tidak religius secara institusional, bukan karena mereka menolak spiritualitas, tetapi karena mereka menolak format keberagamaan yang otoritatif dan bersifat kaku (Grubbs et al., 2019).

Kondisi tersebut turut diperparah oleh ekosistem digital yang membentuk pola pikir visual, instan, dan multitafsir. Dalam budaya digital, narasi yang kuat, bahasa yang *relatable*, serta pengalaman spiritual yang personal lebih mudah diterima ketimbang dogma normatif. Zygmunt Bauman menyebut fenomena ini sebagai *liquid religiosity* yakni religiusitas cair yang lentur, dinamis, dan tergantung pada persepsi serta kebutuhan pribadi (Bauman, 2012). Dalam kerangka ini, keberagamaan tidak lagi mengacu pada sistem doktrin yang mapan, melainkan pada konstruksi makna yang terus dinegosiasikan. Oleh sebab itu, apabila rukun Islam tidak dikemas ulang (*reframe*) sebagai sistem kebutuhan spiritual yang menyentuh dimensi psikologis dan eksistensial Gen Z dan milenial, maka besar kemungkinan nilai-nilai Islam akan terus terpinggirkan oleh cara berpikir yang menempatkan agama hanya sebagai pelengkap hidup, bukan pedoman utama.

Perubahan ini menunjukkan adanya krisis makna keagamaan yang tidak cukup diatasi hanya dengan pendekatan normatif-tekstual. Dalam kondisi ini, kewajiban formal seperti rukun Islam dapat kehilangan makna esensialnya apabila disampaikan dengan pendekatan otoritatif atau legalistik. Bahkan, ketika rukun Islam dikemas dalam bentuk hukum wajib tanpa narasi makna, besar kemungkinan akan ditanggapi secara defensif atau pasif oleh generasi digital. Dakwah perlu melakukan pendekatan baru, bukan dalam arti mengganti substansi ajaran, tetapi menyusun ulang cara penyampaian nilai-nilai Islam agar dapat dipahami dan diterima secara kontekstual oleh generasi muda. Di sinilah pentingnya strategi framing dakwah, yaitu membingkai ulang pesan agama agar selaras dengan cara berpikir dan kebutuhan spiritual audiens (D'Angelo, 2002; H & Vreese, 2005).

Secara teoretis, framing merupakan konsep dalam komunikasi yang mengacu pada bagaimana suatu realitas dikonstruksi dan disampaikan agar memiliki makna tertentu bagi audiens. Menurut Entman (1993), framing berfungsi untuk: (1) mendefinisikan masalah, (2) mendiagnosis penyebab, (3) membuat penilaian moral, dan (4) menyarankan solusi. Dengan demikian, framing bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menyusun cara pandang. Sementara itu, De Vreese menekankan bahwa framing terdiri dari tiga tahapan: *frame building* (pembentukan bingkai oleh komunikator), *frame setting* (penyesuaian makna dalam isi pesan), dan *individual processing* (penerimaan dan penafsiran pesan oleh audiens) (H & Vreese, 2005). Strategi framing dalam dakwah karenanya bukan hanya menyusun isi pesan, tetapi juga menyusun persepsi, apa yang dianggap penting, mendesak, dan bermakna oleh audiens.

Konsep ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan perubahan pola keberagaman generasi muda yang lebih visual, naratif, dan bersifat reflektif. Tanpa pembingkai yang sesuai, pesan dakwah cenderung gagal membentuk kesadaran spiritual yang tahan lama. Sebaliknya, ketika nilai-nilai keislaman seperti rukun Islam dibingkai sebagai kebutuhan spiritual, bukan semata-mata perintah hukum, maka akan terjadi transformasi makna yang memungkinkan generasi muda menemukan kembali relevansi agama dalam hidup mereka (Ichsanul Karim, 2020; Kusuma et al., 2025).

Hal demikian penting guna merancang ulang pendekatan dakwah yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif, terutama dalam menghadapi tantangan keberagaman generasi milenial dan Gen Z yang semakin subjektif, individualis, dan cenderung menjauh dari simbol-simbol kewajiban agama. Jika dakwah tetap disampaikan secara legalistik dan berbasis otoritas semata, maka pesan keagamaan berisiko tidak lagi menyentuh sisi batin dan kesadaran maknawi audiens muda. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi keagamaan yang mampu mereformulasi cara pandang terhadap rukun Islam sebagai kebutuhan spiritual manusia modern, bukan semata-mata ritual formal. Strategi ini juga penting dalam rangka menghidupkan kembali kesadaran kolektif umat bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan perkembangan zaman, tetapi justru menawarkan sistem nilai yang membebaskan dan menyelamatkan melalui pendekatan maqāṣid syarī'ah.

Meskipun sejumlah studi telah membahas framing dalam dakwah (Bahijah et al., 2022; Ichsanul Karim, 2020) maupun urgensi pendekatan dakwah berbasis maqāṣid syarī'ah (Jalili, 2021; Nurul Bariyah et al., 2021), belum banyak kajian yang secara spesifik mengintegrasikan keduanya dalam konteks transformasi makna rukun Islam. Sebagian besar kajian masih bersifat sektoral hanya membahas strategi komunikasi atau aspek maqāṣid dalam hukum, tanpa melihat hubungan strategis antara framing, maqāṣid, dan persepsi generasi muda terhadap rukun Islam sebagai kebutuhan spiritual.

Artikel ini menawarkan kebaruan dengan memadukan teori framing komunikasi dan maqāṣid syarī'ah sebagai strategi dakwah yang dapat membingkai ulang rukun Islam bukan sekadar sebagai kewajiban teologis, tetapi sebagai sistem kebutuhan spiritual manusia. Kebaruan ini membedakan artikel ini dari penelitian sebelumnya, seperti studi Tsalitsah yang masih bersifat tekstual terhadap rukun Islam (Ma'isyatuts Tsalitsah, 2020), atau analisis Bahijah yang menekankan moderasi Islam di era digital, tetapi belum menyentuh aspek transformasi nilai ibadah (Bahijah et al., 2022). Dengan pendekatan ini, artikel ini bertujuan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan strategi dakwah yang lebih relevan dan transformatif bagi generasi Muslim era sekarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian teoritis dan konseptual, bukan pada pengujian data empiris lapangan (Mahanum, 2021). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana strategi framing dakwah dapat digunakan untuk membingkai ulang rukun Islam sebagai kebutuhan spiritual dalam konteks keberagaman generasi milenial dan Gen Z. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat eksploratif dan normatif, dengan menekankan pada analisis makna dan nilai dalam pesan-pesan keislaman, khususnya melalui kacamata maqāṣid syarī'ah.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur primer dan sekunder. Literatur primer mencakup karya-karya klasik keislaman seperti pemikiran al-Ghazālī, al-Shāṭibī, dan para ulama kontemporer yang membahas maqāṣid syarī'ah dan prinsip-prinsip dasar rukun Islam. Sementara itu, literatur sekunder terdiri atas jurnal-

jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan tema dakwah, komunikasi, framing, serta isu-isu keagamaan kontemporer. Selain itu, teori-teori komunikasi modern, terutama teori framing dari Entman, De Vreese, dan D'Angelo, serta pendekatan efek media dari buku *Media Effects: Advances in Theory and Research* (Beth Oliver et al., 2020), menjadi fondasi konseptual dalam penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan (Sofwatillah et al., 2024). *Pertama*, analisis isi literatur, dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan ide-ide kunci dari berbagai sumber, guna menemukan relevansi antara nilai-nilai rukun Islam, maqāṣid syarī'ah, dan pola berpikir generasi digital. *Kedua*, digunakan analisis framing konseptual untuk menelaah bagaimana pesan dakwah dapat disusun ulang (reframe) secara naratif agar lebih komunikatif dan kontekstual, sesuai dengan pola pikir Gen Z dan milenial yang cenderung reflektif, emosional, dan visual. *Ketiga*, diterapkan analisis tematik berbasis maqāṣid syarī'ah untuk memetakan makna substansial dari tiap rukun Islam berdasarkan lima tujuan utama syariah (ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-māl, dan ḥifẓ al-nasl), yang kemudian diolah menjadi narasi dakwah yang mengedepankan kebutuhan spiritual.

Secara metodologis, pendekatan ini bertujuan untuk menyusun sebuah strategi dakwah kontekstual, yang mampu menghadirkan rukun Islam bukan semata-mata sebagai beban kewajiban ritual, melainkan sebagai sistem kebutuhan hidup ruhani manusia. Dengan mengintegrasikan teori framing dan maqāṣid syarī'ah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif pendekatan dakwah Islam yang lebih adaptif, reflektif, dan relevan dalam menghadapi tantangan spiritualitas generasi digital Muslim masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pergeseran Makna Rukun Islam Di Kalangan Gen Z & Milenial

Dalam tradisi keberagamaan Islam, rukun Islam memiliki kedudukan yang tak tergantikan sebagai pilar utama pembentukan keislaman seorang Muslim. Ia merupakan struktur ibadah yang bukan hanya simbolis, tetapi juga sakral dan mengikat secara hukum maupun spiritual. Namun, di kalangan generasi Z dan milenial saat ini, makna dan posisi rukun Islam mulai mengalami pergeseran mendasar. Kewajiban yang sebelumnya bersifat absolut dan diyakini sebagai perintah Ilahiah dengan konsekuensi *ukhrawi*, kini oleh

sebagian anak muda dipahami sebagai pilihan individual ditunaikan bila merasa butuh, dan diabaikan bila belum merasa terhubung secara personal (Murniasih et al., 2024; Suleeman et al., 2023).

Pergeseran makna rukun Islam dari kewajiban menjadi pilihan personal di kalangan generasi Z dan milenial tidak bisa hanya dipahami sebagai degradasi religiusitas, tetapi perlu ditelaah sebagai bagian dari transisi paradigma keberagamaan di era pascamodern. Dalam kerangka teori *risk society* (Beck, 1992) dan *reflexive modernity* (Giddens, 1991), otoritas agama tidak lagi menjadi sumber tunggal kebenaran dalam masyarakat. Individu menjadi aktor utama dalam membentuk pemahamannya terhadap nilai-nilai agama, termasuk rukun Islam. Mereka lebih responsif terhadap narasi agama yang beresonansi dengan kondisi psikologis, emosional, dan praktis bukan sekadar legal-formal.

Perubahan ini tidak terjadi tanpa alasan, generasi Z dan milenial tumbuh dalam era yang memprioritaskan kebebasan memilih, otonomi berpikir, serta otentisitas emosional (Jamilah et al., 2024). Nilai-nilai otoritatif yang sebelumnya dipegang kuat oleh keluarga, institusi keagamaan, dan budaya komunal mulai tergantikan oleh nilai-nilai reflektif dan personal. Hal ini berdampak langsung pada cara mereka menafsirkan konsep “kewajiban agama”. Apa yang sebelumnya dipandang sebagai keharusan karena titah Tuhan, kini ditinjau ulang melalui lensa psikologis, apakah saya merasa butuh melakukan ini? apakah ini membuat saya tenang? apakah ini membangun hubungan spiritual saya? (Ichsanul Karim, 2020).

Fenomena ini muncul di tengah arus liberalisme nilai dan individualisasi spiritual yang kini mendominasi narasi kultural generasi digital. Liberalisme nilai memberi ruang pada ide bahwa semua bentuk ekspresi diri adalah sah, termasuk ketika seseorang memilih untuk tidak menjalankan sebagian atau seluruh aspek rukun Islam atas nama kebebasan spiritual. Konsep seperti “my truth,” “my journey,” dan “my spirituality” menggambarkan bagaimana nilai agama kini lebih sering dirundingkan dengan ego dan preferensi pribadi, bukan dijadikan acuan untuk menundukkan diri kepada kehendak Ilahi (H & Vreese, 2005; Suleeman et al., 2023). Konsekuensinya, pemahaman terhadap ajaran agama menjadi terfragmentasi dan sangat dipersonalisasi. Bahkan, konsep sakralitas kewajiban menjadi relatif: jika salat dianggap belum “nyambung,” maka tidak mengerjakannya bukan lagi dianggap pelanggaran, tetapi semacam *spiritual delay* yang

“dimaklumi” (Bahijah et al., 2022; Nurul Qomaria, 2024). Ini diperkuat oleh mekanisme media digital yang menghadirkan beragam wacana keberagamaan secara terbuka dan horizontal (H & Vreese, 2005), sehingga memungkinkan terjadinya seleksi dan penafsiran ulang secara personal.

Dalam lanskap ini, otoritas keagamaan tidak lagi bersifat vertikal, melainkan digantikan oleh figur digital yang komunikatif dan naratif seperti *micro-preacher* (Suleeman et al., 2023). Generasi Z tidak menolak agama, tetapi menolak pendekatan dakwah yang monologis dan normatif. Mereka mencari agama yang “mengerti mereka,” bukan yang “menghukum mereka.” Maka tantangan umat Islam hari ini bukan sekadar bagaimana mempertahankan eksistensi rukun Islam sebagai pilar iman, melainkan bagaimana mentransformasikan nilai-nilainya dalam format naratif dan visual yang dapat memikat kesadaran ruhani (Ichsanul Karim, 2020; Jamilah et al., 2024).

Lebih dari itu, tantangan dakwah saat ini bersifat epistemologis. Dakwah harus mampu berpindah dari logika "mengatakan yang benar" ke logika "membangkitkan makna yang menyentuh." Individualisme spiritual bukan musuh, melainkan realitas baru yang perlu dijawab dengan pendekatan dakwah berbasis maqāṣid syarī'ah, yaitu dakwah yang menghidupkan ruh kebutuhan terhadap perlindungan agama (Nurul Bariyah et al., 2021). Hal ini menjadi solusi guna mengantisipasi perubahan semakin menjauh, apabila tidak diantisipasi secara serius maka generasi yang lahir dalam budaya demikian ini akan makin jauh dari makna dasar ibadah, dan agama hanya akan tinggal sebagai simbol identitas bukan sistem nilai yang mengikat tindakan (Ma'isyatuts Tsalitsah, 2020; Murniasih et al., 2024).

Dalam konteks ini, pendekatan dakwah yang menekankan aspek kewajiban (taklīf) tanpa menjelaskan makna akan gagal membangun kesadaran. Dakwah yang efektif justru yang mampu mengonstruksi rukun Islam sebagai komponen dari perjalanan spiritual individu, bukan sebagai beban hukum yang bersifat teknis. Karena itu, pemaknaan ulang rukun Islam dalam bahasa kebutuhan spiritual menjadi urgen agar nilai-nilai Islam tetap relevan dan operatif di era yang ditandai oleh keterpisahan antara simbol keagamaan dan fungsi personalnya (Bauman, 2012; Grubbs et al., 2019).

2. Urgensi Strategi Framing dalam Dakwah Kontemporer

Konsep dasar framing pertama kali dikenalkan oleh Erving Goffman dalam karyanya *Frame Analysis*, *framing* merupakan pendekatan dalam kajian komunikasi yang menjelaskan bagaimana realitas sosial disajikan, dibentuk, dan dimaknai oleh khalayak melalui struktur tertentu (Goffman, 1974). *Frame* dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan individu untuk menafsirkan informasi dan mengorganisir pengalaman. Individu dalam kehidupan sosial selalu menafsirkan realitas melalui *frame* yakni struktur interpretatif yang membantu seseorang memahami peristiwa, simbol, dan pesan. *Frame* inilah yang membentuk “kaca mata” makna. Dengan kata lain, *frame* adalah struktur batin yang memberi makna terhadap peristiwa dan pesan dalam kehidupan sehari-hari. *Framing* juga kerap digunakan untuk menganalisis konstruksi dalam suatu berita yang dapat berhubungan dengan konflik politik keagamaan (Muwadhoful Akmal, 2024).

Melengkapi itu, Robert M. Entman merumuskan framing sebagai proses komunikasi yang mencakup empat elemen: *defining problems, diagnosing causes, making moral judgments, and suggesting remedies* (Entman, 1993). Goffman menyebut *frame* sebagai "struktur pengalaman sosial" yang membentuk cara individu memahami kejadian (Goffman, 1974). Dalam perspektif Entman, framing tidak hanya memilih informasi, tetapi juga menyusun *narasi interpretatif* yang membentuk cara publik berpikir dan merespons isu. Oleh karena itu, framing memiliki daya kuasa dalam mengarahkan persepsi sosial terhadap suatu pesan. Artinya, siapa pun yang mengendalikan *frame*, ia turut memengaruhi cara berpikir publik, bukan hanya apa yang mereka pikirkan. Framing tidak bersifat netral; ia bersifat interpretatif dan strategis (Entman, 1993; H & Vreese, 2005). Dalam konteks ini, framing adalah alat komunikasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengaktifkan persepsi, membangun narasi, dan menentukan fokus dari makna yang dikomunikasikan (Bryant & Zillmann, 2002). Karena itu, framing menjadi sangat penting dalam semua bentuk komunikasi yang bertujuan membentuk sikap, termasuk dakwah.

Dalam realitas kontemporer, *framing* menjadi pendekatan strategis yang sangat relevan bagi dakwah Islam, terutama untuk menysasar kelompok generasi muda. Gen Z dan milenial tidak merespons otoritas keagamaan sebagaimana generasi sebelumnya;

mereka cenderung mencari makna yang bisa dirasakan dan dijalani secara reflektif, bukan sekadar ditaati sebagai instruksi (Murniasih et al., 2024; Nurul Qomaria, 2024). Dalam hal ini, framing memungkinkan nilai-nilai Islam, termasuk rukun Islam, dihadirkan kembali dalam narasi yang lebih manusiawi, empatik, dan relevan secara emosional.

Jika rukun Islam diformulasikan secara statis sebagai kewajiban hukum tanpa pemaknaan batiniah, maka generasi seperti Gen Z yang terbiasa dengan kebebasan interpretasi akan cenderung menjauhi ajaran tersebut (Grubbs et al., 2019; Suleeman et al., 2023). Maka, fungsi utama framing dalam dakwah adalah mengalihkan posisi rukun Islam dari sekadar kewajiban normatif menjadi sistem nilai yang membebaskan dan relevan secara spiritual.

Jika dakwah konvensional cenderung mengandalkan pendekatan transfer pengetahuan yang bersifat vertikal di mana da'i menyampaikan dan umat menerima secara pasif maka framing menuntut perubahan peran da'i menjadi arsitek makna. Artinya, da'i perlu menyusun ulang pesan-pesan keagamaan ke dalam bentuk narasi yang membuka ruang refleksi dan pengalaman batin. Ini menjadi sangat penting karena dalam konteks plural saat ini, audiens khususnya Gen Z dan milenial tidak hanya mendengar, tetapi juga aktif memilih, menafsirkan, dan bahkan membingkai ulang pesan agama menurut pemaknaan pribadinya. Tanpa frame yang tepat dan menyentuh, pesan dakwah akan kehilangan daya resonansi di tengah benturan wacana yang semakin plural, cair, dan kompetitif secara makna.

Melalui framing, dakwah dapat menyusun ulang cara pandang terhadap ajaran agama bukan sebagai sesuatu yang memaksa, tetapi sebagai sesuatu yang menyentuh dan menyelamatkan. Misalnya, zakat tidak cukup disampaikan sebagai kewajiban tahunan, tetapi sebagai *social empathy system* dalam era ketimpangan digital. Salat tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi *spiritual breathing space* yang membantu mengatur ritme hidup. Inilah kekuatan framing, menyusun ulang makna ajaran tanpa mengubah substansi hukumnya, namun membuatnya lebih dapat diakses oleh nalar dan jiwa generasi hari ini (Fatuh Widoyo & Islamy, 2022).

Kekuatan framing terletak pada kemampuannya menjembatani antara teks dan konteks, antara makna normatif dan kebutuhan spiritual. Dalam framing dakwah, yang ditekankan bukan hanya *apa yang harus dilakukan*, tetapi *mengapa ini bermakna*. Maka,

da'i bukan hanya sebagai pembawa dalil, melainkan sebagai penyusun narasi eksistensial yang mengubah beban syariat menjadi kebutuhan ruhani. Framing mengubah kewajiban menjadi keinginan, transformasi inilah yang paling urgen di tengah munculnya orientasi spiritual selektif (Jamilah et al., 2024; Zaman et al., 2023).

Dengan demikian, framing membuka ruang bagi transformasi gaya dakwah. Bukan lagi berbasis instruksi satu arah, melainkan berbasis dialog, narasi, dan penyampaian yang dekat dengan cara berpikir audiens muda. Seperti ditunjukkan oleh Fatuh & Islamy, dakwah yang relevan saat ini adalah yang mampu menggabungkan nilai, konteks, dan bahasa zaman ke dalam satu kemasan makna yang utuh (Fatuh Widoyo & Islamy, 2022).

Pendalaman strategi framing dalam dakwah tidak mungkin dilepaskan dari aspek semiotika dakwah, yaitu bahasa, simbol, dan media. Bahasa bukan hanya alat penyampaian, tetapi *alat persuasi makna*. Bahasa dakwah yang mengandalkan istilah legal seperti “haram”, “dosa besar”, atau “kewajiban mutlak” menjadi disonansi bagi generasi yang dididik dalam paradigma otonomi dan pencarian makna personal. Dakwah kepada generasi Z perlu menggunakan istilah yang akrab dan komunikatif. Karena itu, generasi Z dan milenial yang hidup dalam ruang ekspresi bebas dan memiliki sensitivitas tinggi terhadap gaya tutur penggunaan bahasa yang strategis, empatik, dan reflektif menjadi krusial dalam menghidupkan kembali makna-makna rukun Islam.

Bahasa dakwah yang terlalu teknis atau dogmatis sering kali membuat pesan agama kerap gagal menyentuh dimensi afektif generasi ini. Mereka lebih dekat dengan bahasa yang bersifat naratif, emosional, dan personal. Oleh sebab itu, salah satu bentuk strategi framing adalah dengan mengubah diksi normatif menjadi diksi eksistensial. Misalnya, “syahadat” tidak hanya disampaikan sebagai pengakuan tauhid, tetapi diframing sebagai *spiritual identity declaration* yaitu ekspresi tentang siapa saya di hadapan Allah. “Salat” dapat dibingkai sebagai *daily check-in*, bukan hanya kewajiban, melainkan sistem untuk menjaga ritme batin, fokus diri, dan kejernihan mental. Demikian pula, “zakat” bisa diartikulasikan sebagai *empathy-based giving* dalam rangka mengurangi ketimpangan sosial, dan “puasa” sebagai *emotional detox & nafs training* untuk membentuk kontrol diri dalam budaya impulsif (Fatuh Widoyo & Islamy, 2022; Ichsanul Karim, 2020; Murniasih et al., 2024).

Pendekatan ini bukan manipulasi semantik, melainkan adaptasi linguistik yang tetap menjaga substansi nilai, namun dikomunikasikan dengan cara yang menyentuh pola pikir gen z dan milenial. Strategi bahasa dalam framing menjadi penting karena bahasa tidak hanya menyampaikan isi, tetapi juga menentukan sikap audiens terhadap pesan itu sendiri. Dalam teori uses and gratifications, audiens modern bukan penerima pasif, melainkan partisipan aktif yang menyeleksi, menafsirkan, dan memberi makna terhadap pesan sesuai latar kebudayaan dan psikologisnya (Bryant & Zillmann, 2002).

Lebih jauh, gaya bahasa dakwah perlu bertransformasi dari model yang otoritatif menjadi dialogis, reflektif, dan apresiatif. Gaya monolog dengan kalimat perintah seperti “kamu harus salat”, “ini wajib”, atau “jika tidak maka berdosa” semakin ditolak, bukan karena pesannya salah, tetapi karena gayanya tidak sesuai dengan nilai-nilai komunikasi partisipatif yang dipegang oleh Gen Z (Suleeman et al., 2023). Oleh karena itu, pendekatan dakwah hari ini perlu mengadopsi gaya tutur yang mengajak, merangkul, dan membuka ruang perenungan. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan seperti “Pernahkah kamu merasa lelah secara batin?”, lalu masuk ke pesan salat sebagai ruang pemulihan spiritual.

Dakwah bukan sekadar mentransfer isi ceramah, tetapi menterjemahkan nilai Islam ke dalam struktur ekspresi yang dimengerti dan dirasakan oleh audiens (Bahijah et al., 2022; Zaman et al., 2023). Sehingga, framing melalui bahasa juga dapat melibatkan simbol linguistik seperti metafora, analogi budaya populer, atau gaya tutur khas komunitas. Ini penting untuk menciptakan kedekatan makna secara semantik. Hal-hal kecil semacam ini dapat membangun resonansi dan memperkuat keterhubungan makna antara nilai Islam dan cara hidup gen z dan milenial. Seperti dijelaskan oleh De Vreese, bahasa dalam framing bukan hanya menyampaikan realitas, tetapi mengonstruksi ulang bagaimana realitas itu dirasakan dan diterima (H & Vreese, 2005).

Dengan demikian, strategi bahasa dalam framing dakwah kontemporer adalah upaya menyelaraskan pesan langit dengan psikologi bumi. Rukun Islam tidak kehilangan keagungannya ketika dibahasakan secara akrab; justru sebaliknya, ia menjadi hidup dan relevan. Melalui bahasa yang empatik, spiritual, dan kontekstual, nilai-nilai Islam dapat menemukan kembali tempatnya di hati dan pikiran generasi yang mencari makna, bukan hanya instruksi

3. Integrasi Maqāṣid Syariah dalam Framing Rukun Islam

Maqāṣid syari'ah merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek spiritual, fisik, maupun sosial (Shidiq, 2009). Para pemikir Islam klasik seperti Imam al-Ghazālī dan al-Shāṭibī menyepakati bahwa tujuan utama syariat adalah untuk menjaga lima hal pokok (*ḍarūriyyāt al-khamsah*), yaitu:

1. *Ḥifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama). Bertujuan untuk melestarikan keyakinan, ketauhidan, dan sistem nilai keimanan agar tidak rusak oleh kesyirikan, kemunafikan, atau kebodohan spiritual. Ini merupakan prioritas utama dalam maqāṣid klasik dan kontemporer. Menjaga agama tidak hanya berarti menjaga keberlangsungan syariat secara legal-formal (seperti ibadah, akidah, dan hukum), tetapi juga meliputi perlindungan terhadap keberimanan individu, kemurnian akidah, dan kebebasan spiritual manusia dalam mengakses kebenaran Ilahiah.
2. *Ḥifẓ al-Nafs* (Menjaga Jiwa). Menjamin keselamatan fisik dan psikis manusia, termasuk perlindungan hak hidup, kesehatan, dan keamanan pribadi dari bahaya maupun kehancuran diri. Dalam maqāṣid kontemporer, dimensi ini berkembang menjadi upaya menjaga kesehatan mental, spiritualitas batin, dan stabilitas emosional individu.
3. *Ḥifẓ al-'Aql* (Menjaga Akal). Melindungi nalar dan kemampuan berpikir manusia, mendorong pencarian ilmu, menolak kebodohan, serta menjauhi segala bentuk perusakan mental seperti konsumsi zat adiktif. Tujuan ini menekankan pentingnya menjaga nalar, ilmu pengetahuan, dan struktur berpikir manusia. Dalam kerangka dakwah, *ḥifẓ al-'aql* bermakna menghindarkan umat dari kebodohan, kebingungan eksistensial, dan keterjebakan dalam informasi keagamaan yang dangkal atau menyesatkan.
4. *Ḥifẓ al-Māl* (Menjaga Harta). Menjaga hak kepemilikan dan pemanfaatan harta secara adil, serta mencegah eksploitasi dan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Tujuan ini berkaitan dengan keadilan ekonomi, distribusi kekayaan, dan perlindungan hak milik. Islam tidak hanya menyerukan kejujuran dalam perdagangan, tetapi juga memerintahkan alokasi harta melalui instrumen sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah.

5. *Ḥifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan). Menjaga keberlangsungan dan kehormatan generasi manusia melalui pernikahan yang sah, pendidikan moral, dan pembinaan keluarga. Ini bertujuan menjaga kemurnian keturunan, keberlangsungan keluarga, dan stabilitas sosial. Namun secara lebih luas, *maqāṣid* ini dapat dikembangkan menjadi komitmen terhadap keberlanjutan identitas umat, regenerasi nilai, dan solidaritas lintas generasi (Kurniawan, 2018).

Kelima prinsip ini tidak hanya menjadi kerangka legal dalam formulasi hukum Islam, tetapi juga menggambarkan struktur kebutuhan dasar manusia yang ingin dilindungi secara integral oleh ajaran Islam (Auda, 2008). Syariat bukan hanya sistem norma, melainkan sistem kemanusiaan berbasis nilai yang progresif dan aplikatif.

Setiap rukun Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai struktur ibadah normatif yang berdiri sendiri di atas landasan hukum fikih. Ia bukan produk hukum kosong, tetapi merupakan mekanisme *syar'i* yang disusun untuk merespons kebutuhan paling mendasar manusia dalam keberagamaannya. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, rukun Islam justru hadir sebagai sistem integratif yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri, sesama, dan komunitas sosial semuanya menyatu dalam tujuan menjaga lima kebutuhan esensial, agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), harta (*māl*), dan keturunan (*nasl*).

Rukun Islam dalam fondasinya memang disusun sebagai bentuk kewajiban *syar'i*. Namun, bila ditelusuri secara substansial dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*, setiap rukun sebenarnya mengandung dimensi kemaslahatan dan menjawab kebutuhan fitrah manusia yang bersifat universal (Shidiq, 2009). Pendekatan *maqāṣid* membuka ruang untuk memahami rukun Islam bukan hanya sebagai beban legal-formal, tetapi sebagai sistem pemenuhan kebutuhan spiritual, mental, sosial, dan moral manusia (Wardani, 2018).

Hal ini menjadi semakin relevan ketika diletakkan dalam konteks generasi Z dan milenial dua kelompok yang menurut peneliti memiliki ciri khas dalam spiritualitasnya. lebih reflektif, personal, dan menghindari bentuk keberagamaan yang otoritatif dan simbolik (Jamilah et al., 2024; Suleeman et al., 2023). Keberagamaan seperti demikian, penyampaian ajaran Islam melalui narasi kebutuhan menjadi lebih efektif ketimbang narasi kewajiban semata.

Masyarakat modern yang diliputi krisis makna, tekanan hidup, serta guncangan identitas spiritual, manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari orientasi eksistensial yang dapat memberikan arah hidup dan stabilitas batin (Beck, 1992; Giddens, 1991). Khususnya di kalangan Gen Z dan milenial, kebutuhan akan jati diri spiritual menjadi sangat menonjol. Mereka tidak sekadar bertanya siapa diri mereka, tetapi juga kepada apa nilai-nilai hidup mereka ditambahkan. Di tengah dunia yang sangat cair secara ideologi dan nilai, muncul kebutuhan mendalam akan *spiritual identity declaration* sebuah pernyataan diri yang kokoh dan mengikat secara ruhani (Suleeman et al., 2023).

Dalam konteks ini, rukun Islam yang pertama, syahadat, hadir sebagai jawaban paling fundamental. kalimat tauhid adalah titik awal pembentukan identitas ruhani dan orientasi nilai hidup seorang Muslim. Ia bukan hanya pengakuan teologis, melainkan penegasan akan arah hidup dan pilihan eksistensial. Tafsir demikian tidak keluar dari substansi syariat, justru sesuai dengan maqāsid ḥifz al-dīn, karena menempatkan iman sebagai pusat perlindungan nilai dan makna dalam kehidupan seseorang (Fatuh Widoyo & Islamy, 2022; Jalili, 2021).

Kebutuhan kedua yang muncul secara signifikan di era disrupsi informasi dan gaya hidup cepat adalah kebutuhan akan stabilitas mental dan pengelolaan diri. Banyak generasi muda mengalami kelelahan emosional, *existential anxiety* atau kecemasan eksistensial, serta ketidakseimbangan antara aktivitas dan refleksi batin. Untuk menjawab kebutuhan ini, Islam menempatkan salat sebagai *daily spiritual check-in* yang memberi struktur emosional dan ruang kontemplatif secara rutin. Salat bukan sekadar ritual lima waktu, melainkan bentuk penguatan mental, pengelolaan stres, dan pemulihan spiritual. Praktik ini menjaga maqāsid ḥifz al-‘aql, karena ketenangan batin dan fokus spiritual berkontribusi besar dalam menjaga kejernihan berpikir (Bahijah et al., 2022; Murniasih et al., 2024).

Dunia yang semakin terpolarisasi oleh ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, manusia memiliki kebutuhan mendalam untuk berbagi, merasa berguna, dan menyeimbangkan beban sosial secara kolektif. Gen Z dan milenial, yang sangat terhubung dengan isu-isu keadilan sosial dan solidaritas digital, memiliki dorongan kuat untuk terlibat dalam sistem berbagi yang bermakna. Islam merespons kebutuhan ini melalui zakat sebuah sistem distribusi kekayaan yang bukan hanya berdimensi ekonomi,

tetapi juga spiritual. Zakat dapat dibingkai sebagai *social empathy system*, tempat harta menjadi alat keberkahan dan penguat empati, bukan sekadar milik pribadi. Maqāsid yang dijaga di sini adalah *ḥifz al-māl* (pengelolaan harta dengan prinsip keberkahan) dan *ḥifz al-nafs* (pemurnian jiwa dari egoisme material) (Ma'isyatuts Tsalitsah, 2020; Murniasih et al., 2024).

Tidak hanya sampai di sini, gen z dan milenial merasakan kebutuhan akan pengendalian diri, *cleansing emosional*, dan ruang sunyi dari godaan duniawi. Banyak dari mereka menghadapi tekanan dari budaya konsumsi, ledakan informasi, dan kelelahan mental akibat ekspektasi sosial. Dalam hal ini, puasa menjadi *emotional detox* dan *nafs training* yang sangat relevan. Bukan sekadar menahan lapar, puasa melatih kemampuan diri untuk menahan reaksi impulsif, menyadari kehadiran Tuhan, dan melatih empati. Ini jelas merupakan bentuk aktualisasi dari maqāsid *ḥifz al-nafs* karena berfungsi sebagai penyelamatan jiwa dari dominasi hawa nafsu dan eksekusi syahwat (Ichsanul Karim, 2020; Nurul Qomaria, 2024).

Terakhir, dalam dunia yang serba individualistik dan *fragmented*, generasi Z dan milenial menunjukkan kecenderungan besar terhadap aktivitas *trip*, *vacation*, dan eksplorasi ruang-ruang baru sebagai bentuk *healing* dari kelelahan psikologis, tekanan sosial, dan kejenuhan digital. Aktivitas semacam ini tidak lagi sekadar konsumsi gaya hidup, tetapi telah menjadi kebutuhan emosional dan eksistensial untuk menemukan kembali arah hidup, meredakan stres, dan menyusun ulang jati diri. Studi Suleeman menunjukkan bahwa banyak anak muda saat ini menjadikan perjalanan baik fisik maupun emosional sebagai bagian dari coping mechanism terhadap krisis makna dan kejenuhan relasi sosial yang dangkal (Suleeman et al., 2023).

Dalam konteks ini, ibadah haji dapat dibingkai sebagai spiritual reset trip yang lebih dari sekadar ritual keagamaan. Ia adalah perjalanan totalitas yang menggabungkan nilai historis, dimensi transendental, serta solidaritas umat dalam bentuk paling nyata. Bagi generasi yang haus akan pengalaman transformasional, haji menjadi *healing experience* yang mendalam: mengeluarkan diri dari rutinitas digital, menanggalkan ego simbolik, dan menyatu dalam atmosfer kesadaran kolektif lintas bangsa. Marwah menyebut ibadah haji sebagai bentuk komunikasi transendental yang mampu mereset kesadaran spiritual

dan menanamkan kembali rasa keterikatan dengan Tuhan dan komunitas Muslim global (Marwah, 2021).

Secara maqāṣid, praktik ini menjaga ḥifẓ al-dīn karena menyempurnakan aspek keimanan secara holistik melalui pembaruan nilai dan pemurnian niat. Selain itu, ia juga berperan dalam ḥifẓ al-nasl, karena haji merekatkan kembali warisan nilai-nilai umat Islam lintas generasi dan memperkuat identitas kolektif dalam menghadapi tantangan globalisasi yang mengikis kesadaran umat (Fatuh Widoyo & Islamy, 2022). Maka, dalam paradigma framing kontemporer, haji bukan hanya akhir dari rukun, tetapi awal dari rekonstruksi spiritual yang sangat dibutuhkan oleh generasi hari ini.

Dengan demikian, setiap rukun Islam secara intrinsik mengandung misi kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan spiritual serta sosial manusia. Ia bukan hanya rangkaian kewajiban yang harus ditaati secara legal-formal, tetapi juga jawaban ruhani atas dinamika kebutuhan manusia kontemporer. Kerangka maqāṣid syarī'ah memungkinkan kita untuk memaknai ulang peran rukun Islam dengan cara yang tetap otentik secara syariat, namun sekaligus kontekstual dan fungsional untuk membentuk kesadaran religius yang lebih mendalam.

Tabel 1. Transformasi Nilai Rukun Islam melalui Framing Kontekstual Berbasis Maqāṣid Syarī'ah

Rukun Islam	Framing Kontekstual	Nilai Maqashid Syariah yang Dijaga
Syahadat	<i>Spiritual identity declaration</i> - fondasi nilai dan arah hidup	Hifz al-din (menjaga agama)
Salat	<i>Daily check-in</i> - manajemen waktu dan kehadiran spiritual	Hifz al-'aql (menjaga akal melalui ketenangan dan disiplin)
Zakat	<i>Sistem redistribusi ekonomi & empati social / donasi rutin</i>	Hifz al-mal & Hifz al-nafs
Puasa	<i>Annual emotional detox & nafs training</i>	Hifz al-nafs (kontrol diri dan kesehatan spiritual)
Haji	<i>Spiritual reset trip</i> - perjalanan makna dan persatuan	Hifz al-nasl & Hifz al-din

Sehingga dipahami bahwa rukun Islam secara substansial telah dirancang tidak hanya sebagai kewajiban legal-formal, melainkan sebagai mekanisme syar'i yang menyentuh kebutuhan dasar manusia secara menyeluruh. Setiap rukun mewakili dimensi

tertentu dari maqāsid yang bersifat universal, seperti kebutuhan akan identitas spiritual, ketenangan jiwa, solidaritas sosial, pengendalian diri, dan keterhubungan umat.

Kebutuhan-kebutuhan ini semakin terasa mendesak dalam konteks kehidupan generasi Z dan milenial yang hidup dalam era informasi yang cepat, krisis identitas, tekanan sosial, dan kecenderungan terhadap spiritualitas yang lebih reflektif dan fungsional. Dalam realitas tersebut, pendekatan dakwah yang hanya menekankan aspek kewajiban akan sulit menyentuh dimensi ruhani mereka. Sebaliknya, dengan mengedepankan pendekatan maqāsid, setiap rukun Islam dapat diframing sebagai jawaban langsung atas persoalan hidup manusia kontemporer, sekaligus sebagai media peneguhan nilai-nilai Ilahiyah secara kontekstual.

Dengan demikian, pemaknaan ulang rukun Islam sebagai kebutuhan spiritual yang melekat dalam struktur maqāsid syarī'ah bukanlah bentuk sekularisasi atau pelemahan hukum syariat, melainkan strategi penguatan ajaran Islam agar tetap relevan, aplikatif, dan menghidupkan kesadaran umat dalam berbagai ruang dan waktu. Rukun Islam tetap memuat nilai absolut, tetapi agar diterima dan dijalankan oleh generasi yang hidup dalam paradigma baru, diperlukan penafsiran dan penyampaian yang menyesuaikan cara mereka memaknai dunia dan agama

4. Strategi Dakwah yang Relevan untuk Gen Z & Milenial

Menghadapi realitas sosial dan spiritual generasi Z dan milenial, strategi dakwah Islam tidak lagi cukup berlandaskan pada transmisi ajaran secara legal-formal. Generasi ini lahir dan besar dalam era digital, di mana identitas, nilai, dan spiritualitas tidak lagi dibentuk melalui lembaga otoritatif tradisional, melainkan melalui pengalaman reflektif, eksposur media, dan interaksi sosial yang kompleks (Suleman et al., 2023). Dalam situasi tersebut, pendekatan dakwah yang hanya menyampaikan kewajiban tanpa memberi ruang makna justru dapat memperbesar jarak antara generasi muda dan nilai-nilai Islam. Karena itu, perlu ada pembaruan metode dakwah yang tidak hanya menyampaikan apa yang harus dilakukan, tetapi mengapa hal itu dibutuhkan oleh jiwanya.

Salah satu pendekatan utama adalah menggeser komunikasi dakwah dari narasi kewajiban menuju narasi jawaban akan kebutuhan spiritual. Hal ini bukan untuk

mengaburkan aspek syariat, melainkan untuk menghidupkan substansinya. Misalnya, syahadat perlu diframing bukan hanya sebagai keharusan formal menjadi Muslim, tetapi sebagai *spiritual identity declaration* yang menjawab keresahan eksistensial Gen Z tentang siapa diri mereka dan kemana hidup mereka ditujukan (Ichsanul Karim, 2020). Salat tidak sekadar “ritual lima waktu”, tetapi menjadi *daily spiritual check-in* yang menata fokus, kedisiplinan, dan memberi ruang keheningan di tengah hiruk-pikuk dunia. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi dapat sebagai *emotional detox* dan latihan mengelola nafsu salah satu kebutuhan psikologis yang dirasakan generasi muda dalam era impulsif dan konsumtif (Bahijah et al., 2022; Nurul Qomaria, 2024).

Dakwah juga perlu bergeser dari pendekatan otoritatif menuju pendekatan naratif, reflektif, dan dialogis. Generasi muda tidak merespons perintah, tetapi tersentuh oleh kisah, pengalaman nyata, dan pemaknaan personal. Karena itu, penting bagi da'i untuk menggunakan metode *story-based* da'wah, analogi dari kehidupan sehari-hari, dan bahasa visual yang akrab dengan kultur media mereka. Hal ini selaras dengan pandangan Widoyo & Islamy bahwa dakwah berbasis maqāsid syarī'ah seharusnya menitikberatkan pada nilai maslahat dan relevansi nilai, bukan sekadar formalitas penyampaian hukum (Fatuh Widoyo & Islamy, 2022).

Di sisi lain, substansi dakwah tidak boleh lepas dari kerangka maqāsid syarī'ah, agar tidak kehilangan akar normatif dan arah moralnya. Maqāsid menjadi jangkar agar framing yang dilakukan tetap dalam orbit Islam, meskipun dikemas dalam bahasa generasi. Melalui pendekatan maqāsid, setiap rukun Islam dapat direkonstruksi sebagai respons terhadap kebutuhan spiritual manusia modern, syahadat untuk ḥifẓ al-dīn, salat untuk ḥifẓ al-'aql, zakat untuk ḥifẓ al-māl dan al-nafs, puasa untuk ḥifẓ al-nafs, dan haji untuk ḥifẓ al-dīn serta al-nasl. Maka, framing rukun Islam bukanlah pengaburan ajaran, tetapi penguatan makna dalam sistem semantik yang dimengerti oleh generasi baru (Ma'isyatuts Tsalitsah, 2020; Marwah, 2021).

Pada akhirnya, dinamika berpikir dan cara hidup generasi Z dan milenial memang tidak bisa diubah secara paksa melalui pendekatan yang kaku dan normatif. Mereka tumbuh dalam kebudayaan yang membentuk mereka terbiasa dengan kebebasan berpikir, terbuka terhadap lintas nilai, dan sangat terpapar oleh tekanan psikologis akibat budaya performatif serta arus informasi yang tidak pernah berhenti (Suleeman et al., 2023).

Dalam kondisi demikian, memaksakan rukun Islam sebagai “kewajiban” secara legalistik justru berisiko ditolak dengan dalih hak individu dan otonomi spiritual. Karena itu, strategi dakwah tidak bisa terus bertumpu pada pendekatan kewajiban, tetapi perlu mengadopsi bahasa kebutuhan, yaitu membingkai nilai-nilai rukun Islam sebagai jawaban atas problem eksistensial mereka bukan beban syariat yang asing.

KESIMPULAN

Rukun Islam harus direkontekstualisasi sebagai sistem pemenuhan kebutuhan spiritual, bukan semata ritual hukum. Melalui pendekatan framing, nilai-nilai syariat dapat dikemas ulang dalam bentuk narasi eksistensial yang menjawab krisis makna, tekanan hidup, dan kehausan identitas ruhani yang dirasakan oleh generasi digital. Dengan mengintegrasikan maqāsid syarī'ah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan dakwah Islam memperoleh kerangka filosofis yang kuat dan relevan untuk membumikan ajaran rukun Islam secara kontekstual dan humanistik.

Strategi framing bukanlah upaya sekularisasi makna, tetapi sebuah metode untuk menghidupkan ulang ajaran Islam dalam semantik zaman. Ia menjadikan da'i sebagai arsitek makna, bukan hanya pengajar hukum. Bahasa dakwah yang normatif harus digantikan oleh narasi yang empatik, visual, dan reflektif. Di era ini, seorang da'i bukan hanya menyampaikan dalil, tetapi harus mampu membingkai ulang ajaran sebagai solusi batin dan kebutuhan spiritual umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of islamic law : A Systems Approach*. the international institute of islamic thought.
- Bahijah, I., Nur, S., Ishak, S., Rahmatika, N., & Ahmad, A. (2022). Wasathiyah Islam Di Era Disrupsi Digital (Pendidikan Nilai-Nilai Wasathiyah Islam Dalam Bersosial Media Di Kalangan Generasi Milenial dan Generasi Z). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 1–21.
- Bauman, Zygmunt. (2012). *Liquid modernity*. Polity Press.
- Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity* (M. Ritter, Trans.). SAGE Publications.
- Beth Oliver, M., Raney, A. A., & Bryant, J. (2020). *Media Effects Advances in Theory and Research*. www.routledge.com/Routledge-Communication-Series/book-

- Bryant, J., & Zillmann, D. (2002). *Media Effects: Advances in Theory and Research, Second Edition* (4th ed.). LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES. www.erlbaum.com.
- D'Angelo, P. (2002). News Framing as a Multiparadigmatic Research Program: a Response to Entman. *Journal of Communication*, 52(4), 870–888. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2002.tb02578.x>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Fatuh Widoyo, A., & Islamy, A. (2022). Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Orientasi Dakwah di Indonesia. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(4), 1263–1275.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity*. Polity Press.
- Goffman, E. (1974). *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. Harvard University Press.
- Grubbs, J. B., Exline, J. J., McCain, J., Campbell, W. K., & Twenge, J. M. (2019). Emerging adult reactions to labeling regarding age-group differences in narcissism and entitlement. *PLOS ONE*, 14(5), e0215637. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215637>
- H, C., & Vreese, de. (2005). *News framing: Theory and typology*. 13, 51–62.
- Ichsanul Karim, R. (2020). *Kehidupan Beragama Generasi Z Dalam Era Digital (Studi Kasus Di Perumahan Purwokerto Indah (Purin) Kendal)*. Uin Walisongo.
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(02), 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>
- Jamilah, Devi Pramitha, Asep Ubaidillah, & Md Mahmud Bin Sayeed. (2024). Gen Z's Religiosity Level: A Comparative Study between Indonesia and the United Kingdom. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(2), 307–318. <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i2.8400>
- Kholis, N. (2021). Dakwah Virtual, Generasi Z dan Moderasi Beragama. *IQTIDA : Journal of Da'wah and Communication*. <https://doi.org/10.28918/iqtida.v1i02.4525>
- Kurniawan, E. (2018). Distorsi Terhadap Maqāsid Al-Syarī'ah Al-Syātībī Di Indonesia. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 18(2), 175–194.
- Kusuma, A., Nasir, M., & Nuraeni, S. (2025). Analisis Framing terhadap Konten Dakwah Digital di Media Sosial Seperti Instagram @memeislam.id. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 5(2), 580–585. <https://doi.org/10.55606/juitik.v5i2.1201>
- Mahanum. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
-

- Ma'isyatuts Tsalitsah, I. (2020). Rukun Islam Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 6(1), 57–66. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>
- Marwah, N. (2021). Ibadah Sebagai Bentuk Komunikasi Transendental. *AL-DIN: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 7(2), 100–110.
- Murniasih, E., Ranuwijaya, U., Muhajir, & Habibah, U. (2024). Islam Sebagai Ilmu dan Doktrin Dalam Mencegah Munculnya Faham Radikalisme Pada Generasi-Z. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(4), 1606–1622. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1504>
- Muwadhoful Akmal. (2024). Kontruksi Berita BBC dalam Konflik Palestina-Israel: Analisis Framing Media Robert N. Entman. *IQTIDA : Journal of Da'wah and Communication*. <https://doi.org/10.28918/.v4i1.6943>
- Nurul Bariyah, O., Hakim, L., & Zakaria, E. (2021). *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)* (A. Fadil, Ed.). UM Jakarta Press.
- Nurul Qomaria, E. (2024). Urgensi Pendidikan Tauhid Pada Anak Usia Dini Di Era Generasi Z. *ILJ: Islamic Learning Journal (Jurnal Pendidikan Islam)*, 2(2), 322–339.
- Rifqi, M. S., Mushaffa, A., Sa'adah, A. A. N., Sholikhah, M., & Fasya, Z. (2025). Urgensi Kegiatan Keagamaan Dalam Menjaga Kestabilan Iman Pada Generasi Z. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 17(1), 389–401. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v17i1.3394>
- Shidiq, G. (2009). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Sofwatillah, Risnita, Syahran Jailani, M., & Arestya Saksitha, D. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–1.
- Suharyat, Y. (2023). Hubungan Pengetahuan Agama Islam Generasi Milenial dengan Ketaatan Menjalankan Ibadah Sholat. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 9832–9830. <https://doi.org/10.54371/jhip.v6i12.2890>
- Suleeman, E., Indira Yasmine, D., Chrysostomos Epafra, L., & Sukmawati, D. (2023). *Kajian Respons Generasi Z terhadap Kasus-kasus Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Media Daring* (J. M.I. Sormin, Ed.). Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10428803>
- Wardani. (2018). *Maqashid al-Syari'ah sebagai Paradigma Ideal-Moral Tafsir al-Qur'an; Perspektif Abu Ishaq al-Syathibi* (Y. Andini, Ed.). Antasari Pesss.
- Zaman, M., Robith Ilman, M., & Maulidi, I. (2023). Transformasi Gaya Dakwah Islam di Era digital. *Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Dakwah*, 4(2), 165–177. <https://doi.org/10.19105/meyarsa.v4i2.9343>
-